

NOTA KESEPAHAMAN – BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA – KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU JAKARTA

NOMOR : 23/HM.02.01/K.JK/12/2025 3 HLM

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) JAKARTA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta bersama Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama di Bidang Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka bentuk keterlibatan komunitas dalam mengawal proses pemilu secara independen dan non partisipan.
	:	Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
	:	Nota Kesepahaman Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Ketua Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada pokoknya membentuk kerjasama.
Catatan	:	Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.